



SALINAN

**BUPATI LUWU UTARA
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR : 188.4.45/271/IV/2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DAN
RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019, perlu membentuk Tim Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Perubahan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23

- Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019;
 10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 193/PMK.07/2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 838);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 16 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2018 Nomor 16);

12. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 66 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2018 Nomor 67);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Perubahan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas :

- a. melaksanakan evaluasi terhadap rancangan Peraturan Desa tentang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019;
- b. menyiapkan data terkait dokumen penunjang alat verifikasi dan rancangan peraturan desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019; dan
- c. memberikan penilaian dengan mengisi seluruh aspek komponen dalam lembar evaluasi APBDesa.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2019 pada kegiatan Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa dalam Bidang Pengelolaan Keuangan Daerah dengan kode rekening 2.07.2.07.01.18.02

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 22 April 2019
BUPATI LUWU UTARA,

ttd

INDAH PUTRI INDRIANI

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA

NOMOR : 188.4.45/271/IV/2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DAN RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2019

SUSUNAN TIM EVALUASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDes) TINGKAT KABUPATEN LUWU UTARA

- I. Pembina : Bupati Luwu Utara
- II. Pengarah : Sekretaris Daerah Kab. Luwu Utara
- III. Ketua : Kepala Dinas PMD
- IV. Sekretaris : Sekretaris Dinas PMD
- V. Anggota :
 - 1. Camat Se- Kab. Luwu Utara
 - 2. Kabid Bina Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD)
 - 3. Kabid Pembangunan & UED Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD)
 - 4. Kabid Ekonomi SDA & Infrastruktur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA)
 - 5. Kabid Pembangunan Manusia dan Masyarakat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA)
 - 6. Kabid Anggaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD)
 - 7. Kabid Pajak Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA)
 - 8. Kabid Rehabilitasi DAN Rekonstruksi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)
 - 9. Kasubag Peraturan Perundang-Undangan Bagian Hukum dan Perundang-Undangan Sekretariat Daerah Kab. Luwu Utara
 - 10. Kasi Penyusunan APBD Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD)
 - 11. Kasi Sarana Air Bersih & Penyehatan Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR)
 - 12. Kasi Perkotaan & Perdesaan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan (DPRKP2)
 - 13. Kasi Pembangunan & Usaha Ekonomi Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD)

14. Kasi Bina Keungan & Aset Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD)
15. Kasi Penataan Desa & Desa Adat Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD)
16. Kasi Bina Kelembagaan Pemerintahan & Desa Adat Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD)
17. Kasi Evaluasi Perkembangan Desa & Desa Adat Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD)
18. Kasi Ketahanan Masyarakat Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD)
19. Kasubag Perencanaan dan Pelaporan Dinas Pendidikan (DISDIK)
20. Tenaga Ahli Kabupaten Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD)
21. Staf Bidang Bina Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD)
22. Staf Fasilitas Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan (DINKES)

BUPATI LUWU UTARA,

ttd

INDAH PUTRI INDRIANI